


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH JAMBI 2023 DEFISIT, DEWAN SARANKAN PEMERINTAH PROVINSI KURANGI KEGIATAN SEREMONIAL



<https://radarcirebon.id/defisit-apbd-kota-cirebon-tersisa-rp14-miliar/>

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Anggota Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2023 defisit Rp499 miliar.

Menyikapi hal itu, Anggota DPRD Provinsi Jambi sarankan Pemprov Jambi untuk melakukan efisiensi anggaran dan kurangi kegiatan seremonial.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengatakan, kemungkinan ini bisa terjadi karena kurang baiknya nya pengelolaan keuangan daerah keseluruhan kegiatan.

Baik itu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, tidak tercapainya target pendapatan.

"Sebagai bahan masukan kami sarankan Pemprov Jambi harus melakukan efisiensi belanja, kurangi kegiatan seremonial, stop Program dan kegiatan yang tidak begitu prioritas, efisiensi perjalanan dinas," kata Ivan Wirata.

Kemudian, ia juga minta anggaran di Biro Umum juga sangat besar agar bisa di efisiensi, selanjutnya efisiensi anggaran infrastruktur yang tidak menjadi prioritas, agar bisa digunakan pada program yang benar-benar menjadi skala prioritas menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.

"Ini harus menjadi bahan evaluasi agar kedepan bisa lebih cermat dan rasional dalam menetapkan target pendapatan oleh Pemerintah Provinsi Jambi," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/08/27/apbd-jambi-2023-defisit-dewan-sarankan-pemprov-kurangi-kegiatan-seremonial>, 29 Agustus 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/08/27/apbd-jambi-2023-defisit-ratusan-miliar-dewan-sebut-kinerja-pemprov-dan-tata-kelola-tak-maksimal>, 27 Agustus 2023.
3. <https://jamberita.com/read/2023/08/10/5978949/meneroka-gonjanganjng-defisit-apbd-jambi-2023/>

Catatan:

Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan pada:

Ayat (1)

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Ayat (2)

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 84 disebutkan bahwa Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 85, Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal Desifit, pada Pasal 86 dinyatakan pada

Ayat (1)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defrsit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.

Ayat (2)

Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

Ayat (3)

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Ayat (4)

Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

Selanjutnya pada Pasal 87 ayat (1),

Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ayat (2)

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ayat (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Untuk mengatasi defisit, Pasal 88 (1) menyatakan bahwa Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto dan pada ayat (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.